



PUTUSAN

Nomor : 94/ Pid.SUS/ 2016/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **JASNI Als. JESY Bin ISMAIL**
Tempat Lahir : Jenamas
Umur/ Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 03 Maret 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Mungkur Kandangan Rt.01
Kel. Tamiang Layang Kab. Barito Timur
Prop. Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama Lengkap : **NOVI AHYARI Bin MABHANI**
Tempat Lahir : Telaga Silaba
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 11 Nopember 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Telaga Silaba No.39
Kec. Amuntai Selatan
Kab. Hulu Sungai Utara
Prop. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Timur tanggal 19 Juli 2016 No.Pol : SP-HAN/ 09/ VII/ 2016/ Polsek, sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 07 Agustus 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 05 Agustus 2016 Nomor : 43/ RT.2/ 08/ 2016, sejak tanggal 08 Agustus 2016 s/d tanggal 16 September 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 05 September 2016 Nomor : PRINT-371/ Q.2.16/ Euh.2/ 09/ 2016, sejak tanggal 05 September 2016 s/d tanggal 24 September 2016 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 19 September 2016 Nomor : 92-a/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 92-b/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 17 Desember 2016 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Timur tanggal 19 Juli 2016 No.Pol : SP-HAN/ 10/ VII/ 2016/ Polsek, sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 07 Agustus 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 05 Agustus 2016 Nomor : 44/ RT.2/ 08/ 2016, sejak tanggal 08 Agustus 2016 s/d tanggal 16 September 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 05 September 2016 Nomor : PRINT-370/ Q.2.16/ Euh.2/ 09/ 2016, sejak tanggal 05 September 2016 s/d tanggal 24 September 2016 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 19 September 2016 Nomor : 93-a/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 93-b/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 17 Desember 2016 ;

Para terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIMSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 27 September 2016 Nomor : 38/ Pen.PH.Pid/ 2016/ PN.TML ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri para terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 15 Nopember 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. JASNI Als. JESY Bin ISMAIL dan terdakwa II. NOVI AHYARI Bin MABHANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 209 (dua ratus sembilan) butir obat jenis Carnophen (Zenith).
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 15 Nopember 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) para terdakwa serta tanggapan dari para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-47/ TML/ 09/ 2016 tertanggal 19 September 2016, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa JASNI als JESY bin ISMAIL dan terdakwa NOVI AHYARI bin MABHANI pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Salon Jesy yaitu tepatnya di Jl. A. Yani RT. 01a Mungkur Kandangan Kelurahan Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 19.30 wib pada saat anggota Polsek Dusun Timur melaksanakan razia mengamankan saksi KHAIRUL KHANAM Als IRUL dan ditemukan obat jenis carnophen (zenith) sebanyak 19 (sembilan belas) butir, kemudian setelah diinterogasi saksi mengakui bahwa obat tersebut dibeli dari terdakwa JASNI als JESY bin ISMAIL di salon Jesy Jl. A.Yani Rt.01 a Tamiang Layang, kemudian anggota Polsek Dusun Timur dan dibantu anggota Sat Resnarkoba Polres Bartim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JASNI als JESY bin ISMAIL dan di lakukan penggeledahan di salon Jessy dan ditemukan barang bukti berupa 190 (seratus sembilan puluh) butir obat jenis carnophen (zenith) didalam kantong plastik di belakang salon dan uang tunai Rp.100.000,- hasil penjualan yang diamankan dari terdakwa NOVI AHYARI bin MABHANI, dan setelah diinterogasi terhadap terdakwa JASNI als JESY bin ISMAIL dan terdakwa NOVI AHYARI bin MABHANI mengakui bahwa obat – obatan tersebut adalah dititipkan oleh saksi RUSMINI als IRUS binti ISMAIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dijualkan.
- Bahwa pengakuan para terdakwa setelah dintrogasi cara menjual adalah pertama-tama terdakwa JASNI als JESY bin ISMAIL menawarkan canophen (zenith) tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 40.000,- s/d Rp. 50.000,- per keping, selanjutnya terdakwa JASNI als JESY bin ISMAIL meminta canophen (zenith) kepada terdakwa NOVI AHYARI bin MABHANI untuk mengambilkan canophen (zenith) di tempat tersembunyi di belakang Salon, selanjutnya terdakwa NOVI AHYARI bin MABHANI



menerima uang hasil penjualan, dan uang hasil penjualan diserahkan kepada saksi RUSMINI als IRUS binti ISMAIL.

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi RUSMINI als IRUS binti ISMAIL di Jl. Fridolin Ukur Kelurahan Tamiang Layang dan saksi RUSMINI als IRUS binti ISMAIL mengakui bahwa benar obat – obatan tersebut miliknya yang dibeli dari Amuntai kemudian di titip kepada para terdakwa untuk dijualkan dengan harga Rp.30.000,- per kepingnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya, No. LHU : 155/PNBP/SIDIK/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyuri,S.Si, Apt NIP. 19791028 200212 1 001 selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangkaraya. Pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- Sampel berupa tablet berwarna putih breakline pada sisi emboss “ZENITH” pada sisi lain milik terdakwa adalah positif mengandung Carisoprodol dengan catatan obat tersebut telah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan para terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi TEJA PERMANA Bin AGUS SYUKUR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Salon JESY milik terdakwa I di Jalan A. Yani Mungkur Kandangan Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. MUIS PURNADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 190 (seratus sembilan puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di belakang salon milik terdakwa I dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa II ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 19 (sembilan belas) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. KHAIRUL KHANAM pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Salon JESY milik terdakwa I sebelum para terdakwa ditangkap ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam digunakan oleh para terdakwa sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh para terdakwa merupakan milik Sdri. RUSMINI yang sebagiannya telah dijual oleh para terdakwa kepada orang lain atas perintah dari Sdri. RUSMINI ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah barak di Jalan F. Ukur Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. MUIS PURNADI bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdri. RUSMINI ;
- Bahwa pada awalnya Sdri. RUSMINI mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana Sdri. RUSMINI membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3 (tiga) boks yang berisi 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa para terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa para terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proses penggeledahan terhadap para terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi KHAIRUL KHANAM Als. IRUL Bin BUKRANSYAH (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Salon JESY milik terdakwa I di Jalan A. Yani Mungkur Kandangan Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, para terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 190 (seratus sembilan puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di belakang salon milik terdakwa I dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa II ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Salon JESY milik terdakwa I, saksi telah membeli obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 19 (sembilan belas) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari para terdakwa ;
- Bahwa saksi telah membeli obat jenis Carnophen (Zenith) dari para terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah barak di Jalan F. Ukur Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdri. RUSMINI telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RUSMINI Als. IRUS Binti ISMAIL, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa I ;



- Bahwa saksi merupakan saudara tiri dari terdakwa I ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah barak di Jalan F. Ukur Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur ;
- Bahwa saksi ditangkap setelah para terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 19 (sembilan belas) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. KHAIRUL KHANAM pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Salon JESY milik terdakwa I ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik saksi yang sebagiannya telah dijual oleh para terdakwa kepada orang lain atas perintah dari saksi ;
- Bahwa terdakwa I bertugas untuk menyerahkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada pembeli dan menyerahkan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa II bertugas untuk menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut serta menyerahkan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada saksi ;
- Bahwa para terdakwa memperoleh imbalan dari saksi berupa menggunakan obat jenis Carnophen (Zenith) secara gratis ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana saksi membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3 (tiga) boks yang berisi 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa saksi dan para terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa saksi sudah sekitar 3 (tiga) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dibungkus dengan sebuah kantong plastik warna hitam dan disimpan di belakang salon milik terdakwa I dengan maksud agar perbuatan saksi tidak diketahui oleh orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan para terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

4. Saksi MUIS PURNADI Bin SIMUEK, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Salon JESY milik terdakwa I di Jalan A. Yani Mungkur Kandangan Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. TEJA PERMANA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 190 (seratus sembilan puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di belakang salon milik terdakwa I dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa II ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 19 (sembilan belas) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. KHAIRUL KHANAM pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Salon JESY milik terdakwa I sebelum para terdakwa ditangkap ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam digunakan oleh para terdakwa sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh para terdakwa merupakan milik Sdri. RUSMINI yang sebagiannya telah dijual oleh para terdakwa kepada orang lain atas perintah dari Sdri. RUSMINI ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah barak di Jalan F. Ukur Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. TEJA PERMANA bersama dengan beberapa orang anggota



Kepolisian dari Polsek Dusun Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdri. RUSMINI ;

- Bahwa pada awalnya Sdri. RUSMINI mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana Sdri. RUSMINI membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3 (tiga) boks yang berisi 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa para terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa para terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap para terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHAP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHAP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU : 155/ PNBP/ SIDIK/ VIII/ 2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh WAHYURI, S.Si, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- LHU : 155/ PNBP/ SIDIK/ VIII/ 2016 : Nomor sampel : 153/ N/ L/ PNBP-SIDIK/ 2016, jenis sampel Carnophen, tablet putih sisi depan ZENITH sisi belakang breakline, positif Carisoprodol, tablet campuran Carisoprodol, golongan obat keras (Daftar G), Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I. JASNI Als. JESY Bin ISMAIL telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Salon JESY milik terdakwa I di Jalan A. Yani Mungkur Kandangan Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, para terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 190 (seratus sembilan puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di belakang salon milik terdakwa I dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa II ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 19 (sembilan belas) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. KHAIRUL KHANAM pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Salon JESY milik terdakwa I sebelum para terdakwa ditangkap ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam digunakan oleh para terdakwa sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik Sdri. RUSMINI yang sebagiannya telah dijual oleh para terdakwa kepada orang lain atas perintah dari Sdri. RUSMINI ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah barak di Jalan F. Ukur Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdri. RUSMINI telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur ;
- Bahwa terdakwa I bertugas untuk menyerahkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada pembeli dan menyerahkan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada terdakwa II ;



- Bahwa terdakwa II bertugas untuk menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut serta menyerahkan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada Sdri. RUSMINI ;
- Bahwa para terdakwa memperoleh imbalan dari Sdri. RUSMINI berupa menggunakan obat jenis Carnophen (Zenith) secara gratis ;
- Bahwa pada awalnya Sdri. RUSMINI mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana Sdri. RUSMINI membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3 (tiga) boks yang berisi 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa para terdakwa dan Sdri. RUSMINI menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa I dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah digunakan oleh terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa I sudah sekitar 2 (dua) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa terdakwa I sempat menempuh pendidikan sekolah menengah atas (SMA), namun tidak tamat dan terdakwa I tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;
- Bahwa terdakwa I sehari-harinya bekerja di bidang swasta / salon serta terdakwa I bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dibungkus dengan sebuah kantong plastik warna hitam dan disimpan di belakang salon milik terdakwa I dengan maksud agar perbuatan terdakwa I tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa terdakwa I mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa II. NOVI AHYARI Bin MABHANI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Timur ;



- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Salon JESY milik terdakwa I di Jalan A. Yani Mungkur Kandangan Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, para terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 190 (seratus sembilan puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di belakang salon milik terdakwa I dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa II ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 19 (sembilan belas) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. KHAIRUL KHANAM pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Salon JESY milik terdakwa I sebelum para terdakwa ditangkap ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam digunakan oleh para terdakwa sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik Sdri. RUSMINI yang sebagiannya telah dijual oleh para terdakwa kepada orang lain atas perintah dari Sdri. RUSMINI ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah barak di Jalan F. Ukur Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdri. RUSMINI telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur ;
- Bahwa terdakwa II bertugas untuk menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut serta menyerahkan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada Sdri. RUSMINI ;
- Bahwa terdakwa I bertugas untuk menyerahkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada pembeli dan menyerahkan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada terdakwa II ;
- Bahwa para terdakwa memperoleh imbalan dari Sdri. RUSMINI berupa menggunakan obat jenis Carnophen (Zenith) secara gratis ;



- Bahwa pada awalnya Sdri. RUSMINI mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana Sdri. RUSMINI membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3 (tiga) boks yang berisi 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa para terdakwa dan Sdri. RUSMINI menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa II dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah digunakan oleh terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa II sudah sekitar 2 (dua) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa terdakwa II merupakan tamatan madrasah aliyah negeri (MAN) dan terdakwa II tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;
- Bahwa terdakwa II sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa II bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dibungkus dengan sebuah kantong plastik warna hitam dan disimpan di belakang salon milik terdakwa I dengan maksud agar perbuatan terdakwa II tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa terdakwa II mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 209 (dua ratus sembilan) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Salon JESY milik terdakwa I di Jalan A. Yani Mungkur Kandangan Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I. JASNI Als. JESY Bin ISMAIL dan terdakwa II. NOVI AHYARI Bin MABHANI telah ditangkap dan digeledah oleh saksi TEJA PERMANA dan saksi MUIS PURNADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur lainnya ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 190 (seratus sembilan puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di belakang salon milik terdakwa I dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa II ;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 19 (sembilan belas) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi KHAIRUL KHANAM pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Salon JESY milik terdakwa I sebelum para terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam digunakan sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa benar obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik saksi RUSMINI yang sebagiannya telah dijual oleh para terdakwa kepada orang lain atas perintah dari saksi RUSMINI ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah barak di Jalan F. Ukur Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi RUSMINI telah ditangkap dan digeledah oleh saksi TEJA PERMANA dan saksi MUIS PURNADI bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur lainnya ;



- Bahwa benar terdakwa I bertugas untuk menyerahkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada pembeli dan menyerahkan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa II bertugas untuk menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut serta menyerahkan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada saksi RUSMINI ;
- Bahwa benar para terdakwa memperoleh imbalan dari saksi RUSMINI berupa menggunakan obat jenis Carnophen (Zenith) secara gratis ;
- Bahwa benar pada awalnya saksi RUSMINI mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana saksi RUSMINI membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3 (tiga) boks yang berisi 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks kemudian para terdakwa dan saksi RUSMINI menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh para terdakwa dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan para terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa I sempat menempuh pendidikan sekolah menengah atas (SMA), namun tidak tamat, sedangkan terdakwa II merupakan tamatan madrasah aliyah negeri (MAN) dan para terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;
- Bahwa benar para terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta para terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa benar para terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga para terdakwa menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut yang dibungkus dengan sebuah kantong plastik warna hitam di belakang salon milik terdakwa I dengan maksud agar perbuatan para terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;



- Bahwa benar sesuai dengan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU : 155/ PNBP/ SIDIK/ VIII/ 2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh WAHYURI, S.Si, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - LHU : 155/ PNBP/ SIDIK/ VIII/ 2016 : Nomor sampel : 153/ N/ L/ PNBP- SIDIK/ 2016, jenis sampel Carnophen, tablet putih sisi depan ZENITH sisi belakang breakline, positif Carisoprodol, tablet campuran Carisoprodol, golongan obat keras (Daftar G), Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;
3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan para terdakwa atas nama terdakwa I. JASNI Als. JESY Bin ISMAIL dan terdakwa II. NOVI AHYARI Bin MABHANI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas para terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-47/ TML/ 09/ 2016 tertanggal 19 September 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis para terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata para terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan para terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis para terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa "Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan" bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memproduksi" adalah suatu proses atau cara untuk membuat atau menghasilkan sesuatu benda yang akan digunakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengedarkan" adalah memberikan atau menyampaikan atau memperjual belikan sesuatu benda kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (*Vide* Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*Vide* Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (*Vide* Pasal 1 angka 6 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;



Menimbang, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (*Vide* Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Salon JESY milik terdakwa I di Jalan A. Yani Mungkur Kandangan Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I. JASNI Als. JESY Bin ISMAIL dan terdakwa II. NOVI AHYARI Bin MABHANI telah ditangkap dan digeledah oleh saksi TEJA PERMANA dan saksi MUIS PURNADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur lainnya ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 190 (seratus sembilan puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di belakang salon milik terdakwa I dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa II ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 19 (sembilan belas) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi KHAIRUL KHANAM pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Salon JESY milik terdakwa I sebelum para terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam digunakan sebagai tempat menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;

Menimbang, bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik saksi RUSMINI yang sebagiannya telah dijual oleh para terdakwa kepada orang lain atas perintah dari saksi RUSMINI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah barak di Jalan F. Ukur Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi RUSMINI telah ditangkap dan digeledah oleh saksi TEJA PERMANA dan saksi



MUIS PURNADI bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur lainnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa I bertugas untuk menyerahkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada pembeli dan menyerahkan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa II bertugas untuk menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut serta menyerahkan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada saksi RUSMINI ;

Menimbang, bahwa para terdakwa memperoleh imbalan dari saksi RUSMINI berupa menggunakan obat jenis Carnophen (Zenith) secara gratis ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi RUSMINI mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana saksi RUSMINI membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3 (tiga) boks yang berisi 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks kemudian para terdakwa dan saksi RUSMINI menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh para terdakwa dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan para terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa I sempat menempuh pendidikan sekolah menengah atas (SMA), namun tidak tamat, sedangkan terdakwa II merupakan tamatan madrasah aliyah negeri (MAN) dan para terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta para terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga para terdakwa menyimpan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut yang dibungkus dengan sebuah kantong plastik warna hitam di belakang



salon milik terdakwa I dengan maksud agar perbuatan para terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (Vide Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Salon JESY milik terdakwa I di Jalan A. Yani Mungkur Kandangan Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I. JASNI Als. JESY Bin ISMAIL dan terdakwa II. NOVI AHYARI Bin MABHANI telah ditangkap dan digeledah oleh saksi TEJA PERMANA dan saksi MUIS PURNADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur lainnya ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 190 (seratus sembilan puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di belakang salon milik terdakwa I dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa II ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 19 (sembilan belas) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi KHAIRUL KHANAM pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Salon JESY milik terdakwa I sebelum para terdakwa ditangkap ;



Menimbang, bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik saksi RUSMINI yang sebagiannya telah dijual oleh para terdakwa kepada orang lain atas perintah dari saksi RUSMINI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah barak di Jalan F. Ukur Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi RUSMINI telah ditangkap dan digeledah oleh saksi TEJA PERMANA dan saksi MUIS PURNADI bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU : 155/ PNB/ SIDIK/ VIII/ 2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh WAHYURI, S.Si, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- LHU : 155/ PNB/ SIDIK/ VIII/ 2016 : Nomor sampel : 153/ N/ L/ PNB-SIDIK/ 2016, jenis sampel Carnophen, tablet putih sisi depan ZENITH sisi belakang breakline, positif Carisoprodol, tablet campuran Carisoprodol, golongan obat keras (Daftar G), Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang Tidak Memiliki Izin Edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena para terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan para terdakwa bersifat melawan hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan para terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena para terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup,



sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya para terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 209 (dua ratus sembilan) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;

karena ternyata barang bukti berupa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya atau tidak memiliki izin edar, sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

karena ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan para terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar para terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana para terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.



Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan para terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obatan ilegal ;
- Perbuatan para terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I. JASNI Als. JESY Bin ISMAIL dan terdakwa II. NOVI AHYARI Bin MABHANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 209 (dua ratus sembilan) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PATWIANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan para terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

PATWIANSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)